BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa salah satu pendapatan desa (gampong) adalah Dana Desa yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa Ke Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang...

19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 89 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.

12. Lembaga...

12. Lembaga Kemasyarakatan gampong adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah gampong dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong, merencakanan dan melaksanakan pembangunan gampong, serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
16. Dana Desa adalah dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
18. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong

(2) Tujuan Dana Desa adalah:

a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan gampong;

b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat gampong;

c. meningkatkan...

c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan gampong; dan
d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Desa (gampong), yaitu:
a. transparan;
b. akuntabel;
c. partisipatif;
d. berkelanjutan;
e. efektif; dan
f. efisien.

(2) Yang dimaksud transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan gampong.

(3) Yang dimaksud akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Yang dimaksud partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa.

(5) Yang dimaksud berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus memperhitungkan sistem kelestarian di masa depan.

(6) Yang dimaksud efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

(7) Yang dimaksud efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

Tata cara pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 18 Februari 2015 M
28 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2015

I. PERENCANAAN

Perencanaan Pengunaan Dana Desa Tahun 2015 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM Gampong) Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong) Tahun 2015 yang dituangkan dalam APB Gampong(APBG) Tahun 2015.

Perencanaan penggunaan Dana Desa sesuai dengan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing gampong diprosentasekan sebagai berikut:

Jumlah Dana Desa	Kegiatan Sosial	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Belanja Aparatur
Rp. 29,6 juta	25 %	5 %	55 %	15 %
Rp. 39,6 juta	20 %	5 %	63 %	12 %
Rp. 49,6 juta	20 %	5 %	65 %	10 %
Rp. 59,6 juta	20 %	5 %	65 %	10 %

Setiap dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pemerintahan Gampong dapat berlaku menjadi acuan pelaksanaan apabila mendapat persetujuan dari Camat selaku Tim Anggaran Pemerintahan Gampong (TAPG).

Dana Desa dapatdigunakan untuk:

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, antara lain meliputi kegiatan:

1. Penetapan dan penegasan batas Gampong;
2. Pendataan Gampong;
3. Penyusunan tata ruang Gampong;
4. Penyelenggaraan pemilihan Tuha Peuet Gampong;
5. Pengelolaan informasi Gampong;
6. Penyusunan perencanaan pembangunanGampong;
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Gampong;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
9. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan gampong; dan
10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

B. Pembangunan Gampong

Bidang pembangunan Gampong antara lain meliputi kegiatan:

1. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
   a. jalan pemukiman;
   b. jalan Gampong antarpermukiman ke wilayah pertanian atau perkebunan;

c. jembatan Gampong dan antar Gampong;
d. lingkungan permukiman masyarakat Gampong; dan
e. infrastruktur Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.

2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Gampong antara lain:
   a. air bersih berskala Gampong;
   b. sanitasi lingkungan;
   c. pelayanan dasar kesehatan Gampong(Puskesmas, Pustu, Puskesdes, Posyandu, dll); dan
   d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

3. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Gampong antara lain:
   a. Tempat Pengajian Alquran (TPA/Taman Bacaan);
   b. pendidikan anak usia dini (PAUD, TK/RAUDHATUL ATFAL, dll);
   c. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya; dan
   d. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Gampong.

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi Gampong antara lain:
   a. pasar Gampong;
   b. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
   c. pembibitan tanaman pangan;
   d. penggilingan padi;
   e. lumbung Gampong;
   f. pembukaan lahan pertanian;
   g. pengelolaan usaha hutan Gampong;
   h. kolam ikan dan pembenihan ikan;
   i. kandang ternak;
   j. instalasi biogas;
   k. mesin pakan ternak;
   l. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Gampong.

5. Pelestarian lingkungan hidup di Gampong antara lain:
   a. penghijauan;
   b. pembuatan tempat penampungan sampah sementara;
   c. perlindungan mata air;
   d. pembersihan daerah aliran sungai; dan
   e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

C. Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain meliputi kegiatan:
1. pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong;
2. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
3. pembinaan kehidupan syariat islam;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan lembaga adat;
6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
7. kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain meliputi kegiatan:

1. Pelatihan usaha ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan,industri rumah tangga, dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna gampong;
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat gampong,Tuha Peuet Gampong, dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
   a. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   b. kelompok usaha ekonomi kreatif/produktif;
   c. kelompok perempuan;
   d. kelompok tani dan pengrajin;
   e. kelompok masyarakat miskin;
   f. kelompok karang taruna;
   g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   h. kelompok pemuda, kelompok majelis ta'lim, remaja mesjid; dan
   i. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

Selain dipergunakan untuk kebutuhan berskala gampong, Camat diperkenankan pula untuk mengorganisir penggunaan dana desa pada perencanaan tersebut untuk memenuhi kepentingan berskala kecamatan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Gampong.

Pengadministrasian Dana Desa dilakukan sesuaibuku administrasi keuangan desa (gampong) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

A. PENYALURAN

1. Tahapan Penyaluran

   Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Aceh Barat ke rekening kasgampong.

   Tahapan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:

   a. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

   b. Tahapan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:
      - Tahap I sebesar 40% pada bulan April;
      - Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus; dan
      - Tahap III sebesar 20 % pada bulan November.

2. Mekanisme Penyaluran
   a. Penyaluran dana transfer tahap pertama dilakukan dengan cara:
      1) Keuchik Gampong mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten melalui Camat dengan melampirkan:
         a) RPJM Gampong Tahun 2014-2019;
         b) RKP Gampong Tahun 2015;
         c) Reusam Gampong tentang APB GampongTahun 2015;
         d) Fotocopy rekening pemerintah gampong.

      2) Atas dasar permohonan penyaluran dari Keuchik, makaPPTK Dana Desa melalui KepalaBadan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPKKD untuk menyalurkan Dana Desa tahap pertama ke rekening Pemerintah Gampong dengan melampirkan:
         a) Surat Pengantar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang telah ditetapkannya Qanun/Reusam Gampong tentang APB Gampong tahun 2015;
         b) Fotocopy rekening pemerintahgampong.

   b. Penyaluran untuk bulan/tahap berikutnya dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten pada rekening pemerintah gampongdi setiap bulan/tahapan penyaluran.

B. PENCAIRAN
1. Pencairan dilaksanakan setiap bulan atau sesuai prioritas pembiayaan.
2. Mekanisme pencairan:
   a. Keuchik Gampong mengajukan permohonan pencairan dana tahap pertama kepada Camat dengan melampirkan:
      1) Laporan Realisasi APB Gampong (LRA) bulan Desember Tahun 2014 dan/atau bulan sebelumnya.
      2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

   b. Keuchik Gampong mengajukan permohonan pencairan dana bulan/tahap berikutnya kepada Camat, dengan melampirkan:
      1) Laporan Realisasi APB Gampong (LRA) bulan sebelumnya.
      2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab

   c. Atas dasar permohonan pencairan dari Keuchik Gampong, Camat mengeluarkan rekomendasi pencairansetelahmelakukanverifikasi administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dan/atauperkembangan fisik di lapangan.

   d. Pada proses pencairan tahap kedua, Pemerintah Gampong diwajibkan untuk melampirkan tanda bukti setoran lunas atau realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal 80 %, dilanjutkan dengan sisa realisasi PBB 20% pada tahap pencairan ketiga.

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Gampong.

Pelaksanaan Dana Desaharus melaporkan realisasi penggunaan dana melalui mekanisme berikut:

a. Keuchikmelaporkanrealisasi penggunaan dana desa setiap semester kepada Camat dengan ketentuan:
   1) Semester I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
   2) Semester II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

b. Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenAceh Baratdengan ketentuan:
   1) Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan.
   2) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

c. Dalam hal pelaporan yang berkaitan dengan proses pencairan dana, Camat berhak mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Keuchik Gampong, PPTK Gampong dan Bendahara Gampong terkait dengan penggunaan dana desa pada setiap tahap proses pencairan, atau minimal 3 (tiga) kali dalam tahun anggaran berjalan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Gampongsebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, serta Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Gampong.

C. SANKSI

I. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Gampong yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.

II. SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada nomor urut (1) terjadi karena:
   - Tidak dilaksanakannya kegiatan yang tertuang dalam APB Gampong
   - Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

1. Tim Pembinatingkat Kabupatenditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait dengan urusan Pemerintahan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan unsur lain yang diperlukan.

   Tim Pembina memiliki tugas:
   a. memberikan pedoman teknis pengelolaanDana Desa ;
   b. melakukan sosialisasi pengelolaan Dana Desa ;
   c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa ;
   d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa ;
   e. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati.

2. TimPembina tingkat Kecamatanditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
   a. Camat sebagai Ketua.
   b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
   c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, dan unsur lainnya.

   Tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam perencanaan penggunaan dana transfer dalam kesatuan APB Gampong;
   b. menyampaikan usulan penyaluranDana Desa dari gampong yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
   c. melakukan verifikasi administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan/atau perkembangan fisik di lapangan;
   d. memberikan rekomendasi pencairan Dana Desa ;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa ; dan
   f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa .

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa , Camat wajibmenyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa tingkat kecamatan setiap akhir triwulandan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis;
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kabupaten diselenggarakan rapat koordinasiDana Desa Tingkat Kabupaten.

C. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desaadalah sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Tuha Peuet Gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong.
2. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Dana Desa .
3. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan lainnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri.

V. PENUTUP

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan gampong dalam APB Gampong untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan gampong yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh gampong harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berkelanjutan, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membawa kemajuan bagi desa serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Pengelolaan Dana Desa kegampong disusun sebagai pedoman pelaksanaan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat untuk mewujudkan gampong yang maju, mandiri, dan sejahtera.

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH